BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/120 /KPTS/04/2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat saat ini sebesar Rp. 1.023/M^3 untuk konsumen sosial umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/618/B.04/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sesuai dengan FCR (Full Cost Recovery) dengan kata lain pemulihan biaya produksi, maka perlu ditetapkan besaran tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyesuaian Tarif Air dan Non Air PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat

Menetapkan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/618/B.04/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Januari tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/120 /KPTS/04/2022
TANGGAL : 18 januari 2022

TABEL PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM
LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

JENIS PELANGGAN	TARIF BERLAKU		
	0 – 10 m^3	11– 20 m^3	21 m^3 – dst
Kelompok I			
Sosial Umum	2.327	2.327	2.327
Sosial Khusus	2.327	2.327	3.582
Kelompok II			
Rumah Tangga I	2.327	2.865	3.056
Rumah Tangga II	2.327	2.865	3.056
Pemerintahan	2.327	2.865	3.056
Kelompok III			
Niaga Kecil/Besar	2.327	3.056	3.056
Kelompok IV			
Industri Kecil/Besar	2.674	3.056	3.056

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM